

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kawasan Delta Mahakam


2.1.1 Kondisi Geografi dan Administrasi Kawasan Delta Mahakam

Kawasan Delta Mahakam merupakan kawasan yang membentuk seperti pulau-pulau kecil yang terbentuk dari sedimen yang ada di Selat Makassar dengan muara Sungai Mahakam. Dengan terbentuknya seperti pulau-pulau kecil, kawasan Delta Mahakam ini jika dilihat dari atas, memiliki bentuk menyerupai seperti kipas. Perairan yang ada di kawasan ini merupakan pertemuan air tawar yang berasal dari darat dan kandungan garam dari Selat Makassar yang terbawa oleh tenaga pasang surut saat air pasang.

Secara administratif, kawasan Delta Mahakam masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan ini terdapat di dalam tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Muara Badak. Meskipun secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi penyelenggaraannya ada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Cakupan kawasan Delta Mahakam yang masuk dalam wilayah administrasi KPH Delta Mahakam yakni sekitar 110.153 Hektare.

Gambar 2.1

Peta Kawasan Delta Mahakam



Sumber : <https://musnanda.com/category/gis/>

Dalam kawasan Delta Mahakam, terdapat beberapa desa yang terdapat disekitar KPHP Delta Mahakam, diantaranya di Kecamatan Anggana terdapat enam desa, Kecamatan Muara Badak tiga desa dan Kecamatan Muara Jawa empat desa. Namun, yang berada dalam pengelolaan KPHP Delta Mahakam hanya empat desa saja, yakni berada di Kecamatan Anggana.

Tabel 2.1

Kecamatan dan Desa yang berada disekitar KPHP Delta Mahakam

No.	Kecamatan	Desa di dalam KPHP	Keterangan
1	Anggana	1. Anggana 2. Kutai Lama 3. Handil Terusan 4. Muara Pantuan 5. Tani Baru 6. Sepatin	Dalam kelola KPHP Dalam kelola KPHP Dalam kelola KPHP Dalam kelola KPHP
2	Muara Badak	1. Muara Badak Ulu 2. Salo Palai 3. Saliki	
3	Muara Jawa	1. Muara Jawa Tengah 2. Muara Jawa Pesisir 3. Muara Jawa Ulu 4. Muara Kembang	


Sumber : Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Delta Mahakam, 2018

Dalam melakukan pengelolaan kawasan Delta Mahakam, KPHP Delta Mahakam memiliki batas wilayah yang menjadi fokus dalam pengelolaan jangka panjang. Adapula batas wilayah yang ada di dekat kawasan Delta Mahakam, yakni Selat Makasar yang berada dibagian Timur, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Jawa, bagian Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Anggana dan Kecamatan Sanga-Sanga, dan bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Anggana dan Kecamatan Muara Badak. Batas wilayah yang ada di kawasan Delta Mahakam sebagian besar adalah batas alam yang mengikuti batas terluar kurang lebih 92 pulau yang telah membentuk delta. Hal ini dikarenakan lebih dari 90% wilayahnya berbentuk pulau-pulau, sehingga tidak memiliki garis yang berbatasan langsung dengan wilayah administratif hutan lainnya.

Kecamatan Anggana salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 1.798,80 km². Kecamatan Anggana memiliki 8 (delapan) desa, yakni Muara Pantuan, Sepatin, Sidomulyo, Handil Terusan, Kutai Lama, Anggana, Tani Baru, dan Sungai Meriam. Desa yang ada di Kecamatan Anggana, tidak semua berada di darat, melainkan hanya 5 (lima) desa yang ada di darat dan 3 (tiga) di wilayah kepulauan. Adapun letak kantor Kecamatan Anggana berada di Desa Sungai Meriam. Meskipun memiliki 8 desa, tidak semua desa yang masuk dalam Kecamatan Anggana ini berdekatan semua. Seperti halnya Desa Sepatin yang memiliki jarak 79 km dari Kantor Camat, Desa Tani Baru memiliki jarak 61 km, dan Desa Muara Pantuan yang memiliki jarak 41 km. Desa itu memiliki jarak yang lumayan jauh dari Kantor Kecamatan dikarenakan desa tersebut berada di wilayah kepulauan dan hanya bisa diakses menggunakan transportasi air seperti kapal dan perahu.

Gambar 2.2

Kecamatan Anggana



Sumber : Kim Jahetan Layar, 2018

Tabel 2.2
Luas Desa di Kecamatan Anggana

Desa	Luas (km ²)	Persentase (%)
Muara Pantuan	513.32	28.53
Sepatin	624.87	34.74
Sidomulyo	30.00	1.67
Handil Terusan	36.50	2.03
Kutai Lama	308.95	17.18
Anggana	97.12	5.40
Tani Baru	71.50	3.97
Sungai Meriam	116.54	6.48
Jumlah	1,798.80	100.00

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2020

Kecamatan Muara Jawa juga masuk ke dalam kawasan Delta Mahakam dan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Muara Jawa memiliki 8 (delapan) kelurahan, yakni Muara Jawa Ilir, Teluk Dalam, Muara Jawa Tengah, Muara Jawa Ulu, Dondang, Tamapole, Muara Jawa Pesisir, dan Muara Kembang. Ibukota kecamatan terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu. Meskipun seluruh kelurahan dapat dijangkau melalui jalur darat, namun ada beberapa wilayah RT yang hanya bisa dilalui menggunakan perahu/kapal motor saja.

Tabel 2.3
Luas dan Jarak Kelurahan ke Ibukota Kecamatan

Kelurahan	Luas (km²)	Jarak (kilometer)
Muara Jawa Ilir	13,41	9
Teluk Dalam	215,93	18
Muara Jawa Tengah	39,78	5
Muara Jawa Ulu	27,36	0
Dondang	30,51	4
Tamapole	15,17	7
Muara Jawa Pesisir	12,60	2
Muara Kembang	261,00	14
Jumlah	619,16	

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2020

Kecamatan terakhir yang masuk ke dalam kawasan Delta Mahakam adalah Kecamatan Muara Badak. Kecamatan Muara Badak berada di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara dan memiliki luas 939,09 km², yang dibagi dalam 13 desa. Secara administrasi, Kecamatan Muara Badak berbatasan langsung dengan Kota Samarinda dan Kecamatan Anggana di sebelah Selatan, Selat Makassar di bagian Timur, Kecamatan Marangkayu di sebelah Utara, dan Kecamatan Tenggarong Seberang di sebelah Barat. Ibukota Kecamatan Muara Badak terletak di Desa Muara Badak Ulu, dimana desa yang letaknya jauh dari ibukota kecamatan yakni Desa

Sungai Bawang, dengan jarak 30 kilometer. Sedangkan desa yang letaknya paling dekat dengan ibukota kecamatan adalah Desa Muara Badak Ilir dengan jarak 1 kilometer.

2.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang diolah dari tiap kecamatan, jumlah penduduk yang berada di kawasan Delta Mahakam pada tahun 2022 sebesar 65.475 jiwa. Wilayah yang masuk ke dalam sekitar kawasan KPHP Delta Mahakam memiliki jumlah penduduk paling banyak berada pada Kecamatan Muara Jawa dengan total 30.466 jiwa sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yakni Kecamatan Muara Badak dengan total 11.934 jiwa. Adapun jumlah masyarakat di Kawasan Delta Mahakam pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk di Kawasan Delta Mahakam Tahun 2022

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (jiwa)
Anggana	Anggana	2.160	1.990	4.150
	Kutai Lama	2.100	2.001	4.101
	Handil Terusan	2.412	2.036	4.448
	Muara Pantuan	1.631	1.388	3.019
	Tani Baru	2.008	1.799	3.807
	Sepatin	1.854	1.696	3.550
Total		12.165	10.910	23.075
Muara Badak	Muara Badak Ulu	2.577	2.497	5.074
	Salo Palai	1.045	924	1.969
	Saliki	3.054	2.110	5.164
Total		6.676	5.531	12.207
Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	2.707	2.499	5.206
	Muara Jawa Pesisir	5.328	4.870	10.198
	Muara Jawa Ulu	5.741	5.833	11.574

	Muara Kembang	1.790	1.698	3.488
Total		15.566	14.900	30.466
Jumlah				65.475

Sumber : Data Demografi Kecamatan, 2022

Berdasarkan data KPHP Delta Mahakam, terdapat empat kelurahan/desa yang masuk ke dalam kelola KPHP Delta Mahakam. Kelurahan/desa tersebut seluruhnya berada di Kecamatan Anggana. Kelurahan/desa tersebut yakni. Kutai Lama dengan jumlah penduduk sebanyak 4.101 jiwa, Muara Pantuan dengan jumlah penduduk 3.019 jiwa, Tani Baru dengan total penduduk 3.807 jiwa, dan Sepatin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.550 jiwa.

2.1.3 Kondisi Sosial di Kawasan Delta Mahakam

2.1.3.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah indikator yang dimana hal tersebut akan menjadi faktor untuk mengetahui tingkat kemajuan disuatu daerah. Program Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yaitu program wajib belajar 12 tahun, mulai dari SD hingga tingkat SMA/SMK. Di Kecamatan Anggana sendiri, pendidikan yang ada bisa dikatakan masih kurang. Dimana tidak semua tingkatan pendidikan ada ditiap desa yang ada di Kecamatan Anggana, hanya sekolah dasar saja yang sudah menjangkau di seluruh desa-desa.

Tabel 2.5

Jumlah Sekolah di Kecamatan Anggana

Desa	Sekolah		
	SD	SMP	SMA/SMK
Muara Pantuan	1	1	-
Sepatin	2	2	-
Sidomulyo	1	-	-
Handil Terusan	5	1	1

Kutai Lama	2	2	1
Anggana	3	1	1
Tani Baru	2	1	-
Sungai Meriam	5	1	1
Jumlah	21	9	4

Sumber: Data Dikelola (UPT Dinas Pendidikan Kec.Anggana), 2017

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pendidikan yang ada di Kecamatan Anggana masih dapat dikatakan kurang. Tidak semua masyarakat yang ada di desa-desa mendapatkan program wajib belajar 12 tahun. Meskipun ada yang melanjutkan hingga belajar 12 tahun, anak-anak di desa yang tidak memiliki sekolah harus berjuang menempuh perjalanan yang bisa dikatakan lumayan jauh.

Di Kecamatan Muara Badak memiliki total 29 SD baik negeri maupun swasta yang terdapat di berbagai desa. Sedangkan menengah pertama terdapat 12 sekolah dan menengah atas hanya terdapat 6 sekolah yang terdiri dari negeri dan swasta. Dari total 13 desa, hanya 8 desa yang terdapat sekolah dasar dan sisanya tidak memiliki sekolah. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Muara Badak masih dikatakan kurang dan belum merata, mengingat masih banyak desa yang belum memiliki sekolah.

Sama seperti kecamatan lain, sarana pendidikan di Kecamatan Muara Jawa masih dikatakan belum merata. Meskipun di Sebagian kelurahan sudah ada, namun tidak semua kelurahan terdapat penyelenggara pendidikan. Untuk sekolah dasar sendiri memiliki 18 SD Negeri yang tersebar di seluruh kelurahan dan 4 SD Swasta, serta 5 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta (BPS Kukar, 2020). Sedangkan untuk menengah pertama, terdapat 4 sekolah yang terdapat di Kelurahan Teluk Dalam, Muara Jawa Tengah, Dondang, dan Muara Kembang. Sekolah menengah atas yang ada di Kecamatan Muara

Jawa hanya terdiri dari 1 SMA Negeri, 1 SMA Swasta, 1 Madrasah Aliyah Swasta, 1 SMK Negeri, serta 2 SMK Swasta.

Adapun data-data penyelenggaraan pendidikan yang terdapat di seluruh kecamatan yang ada di DM tersusun dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Sekolah di Kawasan Delta Mahakam

Kecamatan	Sekolah		
	SD	SMP	SMA/SMK
Anggana	21	9	4
Muara Badak	29	12	6
Muara Jawa	27	4	6

Sumber: Data Diolah, 2023

2.1.3.2 Kesehatan

Seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan menjadi salah satu faktor keberhasilan untuk menyejahterakan masyarakat. Meskipun kawasan Delta Mahakam berbentuk pulau-pulau, namun pembangunan kesehatan yang ada di sana tetap selalu diperhatikan. Meskipun bisa dikatakan belum lengkap, namun pemerintah tetap berupaya sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di kawasan Delta Mahakam dengan baik. Meskipun di tiga kecamatan ini belum memiliki Rumah Sakit, namun fasilitas Kesehatan yang terdapat disana berupa Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pusban) dan Polindes. Pemerintah Kutai Kartanegara berencana untuk membangun Rumah Sakit sebagai peningkatan layanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat dan terletak di Kecamatan Muara Badak.

Tabel 2.7

Fasilitas Kesehatan di Tiga Kecamatan yang Berada di Kawasan Delta Mahakam

Kecamatan	Fasilitas Kesehatan		
	Puskesmas	Pusban	Polindes
Anggana	1	7	3
Muara Badak	2	10	1
Muara Jawa	1	8	1
Jumlah	4	25	5

Sumber: Data Dikelola, 2023

Dari ketiga kecamatan tersebut, hanya Kecamatan Muara Badak yang mempunyai 2 Puskesmas dan 10 Pusban. Kecamatan lainnya hanya memiliki masing-masing 1 puskesmas saja. Letak Puskesmas yang ada di Kecamatan Anggana yakni terdapat di Desa Sungai Meriam, sedangkan Puskesmas Muara Badak terdapat di Desa Muara Badak Ulu dan Desa Badak Baru, serta Puskesmas yang ada di Kecamatan Muara Jawa terletak di ibukota kecamatan, yakni di Muara Jawa Ulu.

2.2 Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Delta Mahakam oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Berbicara mengenai kebijakan dalam mengelola hutan mangrove yang ada di kawasan Delta Mahakam, tentu banyak sekali aturan yang dibuat oleh pemerintah. Perkembangan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu memiliki relevansi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengimplementasikannya. Bermula dari permasalahan yang terjadi di Delta Mahakam pada tahun 1998 hingga saat ini, tentu peraturan yang diimplementasikan oleh pemerintah juga berbeda-beda, mengingat permasalahan yang terjadi juga memiliki tingkat yang berbeda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat Provinsi

memiliki tanggung jawab dalam mengelola hutan mangrove yang ada di Delta Mahakam. Hal ini karena Delta Mahakam merupakan sebuah kawasan yang menjadi wewenang dari Pemerintah Pusat, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan, Pemerintah Provinsi sebagai instansi yang paling dekat dengan lapangan menjadi pelaksana dalam pengelolaan hutan mangrove di kawasan Delta Mahakam dengan mengacu pada Peraturan Pusat.

Tentu tidak semua instansi berpatok pada Peraturan Pusat, seperti halnya Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur meski tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam, tetapi instansi tersebut memiliki kepentingan pada kawasan laut dan tambak yang ada di Delta Mahakam. Dengan begitu, tentu kebijakan yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan jika dibandingkan dengan dinas lainnya, pasti akan berbeda. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengelolaan di pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir termasuk juga tambak ikan yang ada di kawasan Delta Mahakam mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041. Kebijakan yang dibuat ini tidak seluruhnya mengatur mengenai tambak yang ada di kawasan Delta Mahakam, hanya tambak tertentu saja yang masuk ke dalam kebijakan ini, seperti tambak di luar wilayah hutan. Tambak yang berada di wilayah hutan, masuk ke dalam wilayah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), sehingga tambak yang berada di hutan tetap saja merupakan wewenang dari Dinas Kehutanan yang dijalankan oleh KPHP Delta Mahakam. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur hanya fokus terhadap lokasi tambak yang menjadi wewenangnya saja.

Berbeda dengan KPHP Delta Mahakam, unit pelaksana tersebut yang berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unit pelaksana pemerintah yang berada ditingkat tapak, sehingga sangat berhubungan langsung dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove yang ada di kawasan Delta Mahakam. Peraturan Pemerintah Pusat menjadi

pedoman bagi KPHP Delta Mahakam dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menjadi acuan bagi KPHP Delta Mahakam untuk mengelola hutan mangrove Delta Mahakam. Dalam Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia No.9 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan dan Kehutanan sebagai lembaga pemerintah di tingkat pusat. Kebijakan ini tentunya mengatur mengenai kawasan hutan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa perhutanan sosial merupakan suatu sistem yang digunakan dalam melakukan pengelolaan hutan lestari di dalam kawasan hutan negara yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun sekitar kawasan dan juga masyarakat leluhur yang merupakan pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan, dinamika sosial budaya dan juga keseimbangan lingkungan (PermenLHK, 2021 : 5). Seperti yang kita ketahui bahwa Delta Mahakam merupakan sebuah kawasan yang didalamnya terdapat hutan mangrove dan juga masyarakat yang telah menetap lama sebelum ditetapkannya menjadi sebuah kawasan. Dengan ditetapkannya sebagai sebuah kawasan, pengelolaan hutan mangrove yang ada di Delta Mahakam menjadi hak Pemerintah Pusat. Untuk itu, Pemerintah Daerah tidak memiliki kebijakan khusus dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam. Hutan lestari yang sekaligus menjadi tempat yang banyak dihuni oleh banyak masyarakat dari turun temurun menjadikan Pemerintah Daerah mengadopsi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan perhutanan sosial di kawasan Delta Mahakam. Selain itu, kebijakan tersebut juga di padukan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Peraturan ini digunakan oleh pemerintah untuk menentukan bagaimana pengelolaan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan

hutan mangrove Delta Mahakam bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan RHL yang digunakan untuk pemulihan hutan yang telah mengalami kerusakan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan juga lahan, agar peran hutan yang seharusnya akan tetap terjaga bagi keberlangsungan hidup (PermenLHK, 2018). Pada Pasal 1 Angka 38 disebutkan bahwa rencana tahunan RHL disusun pada tahun sebelum dilakukannya kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang juga memiliki kepentingan di kawasan Delta Mahakam, namun tidak memiliki kebijakan khusus terkait adanya kerusakan lingkungan yang terjadi pada hutan mangrove Delta Mahakam. Namun, kebijakan yang diimplementasikan tentu tak jauh pula dengan kebijakan yang dijalankan oleh KPHP Delta Mahakam. Dimana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sendiri juga mengikuti peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, yakni kebijakan yang telah ditetapkan oleh BRGM. BRGM sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dimana adanya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini diharapkan mampu untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan juga kualitas masyarakat makin meningkat, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan gambut dan mangrove (brgm.go.id, 2016). BRGM memiliki wewenang dalam melakukan rehabilitasi lingkungan yang ada di Delta Mahakam, namun tidak begitu saja turun langsung setiap hari. Sehingga, BRGM menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan juga BPDAS Mahakam Berau untuk membantu menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden RI dengan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2020 terkait Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM). Dengan begitu, kerusakan yang terjadi di kawasan Delta Mahakam menjadi wewenang dari BRGM dengan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan BPDAS Mahakam Berau. Sehingga, kebijakan khusus terkait pengelolaan lingkungan di Delta Mahakam dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan

Timur tidak ada, hanya saja menjalankan amanat yang telah diberikan bersama dengan BPDAS Mahakam Berau.

2.3 KPHP Delta Mahakam

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam merupakan sebuah organisasi KPHP yang berada di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Latar belakang dari dibentuknya KPHP Delta Mahakam ini adalah karena adanya pengelolaan hutan yang sebelumnya dirasa belum maksimal dan membuat kondisi hutan menjadi lebih tidak baik sehingga menjadi perhatian internasional dikarenakan menjadi penyokong emisi dan defortase global. Dengan demikian, dibentuknya KPH diberbagai wilayah Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi sarana dalam kesuksesan mengelola hutan di tingkat tapak oleh pemerintah. Adanya keberadaan KPH yang telah dibentuk, diharapkan mampu mengisi kekosongan pengelolaan hutan di tingkat tapak tanpa mengurangi porsi pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan swasta yang telah diberikan ijin. KPH memiliki tugas dan kewajiban yang dimana dapat memastikan peraturan kehutanan nasional yang ada dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat tapak. Selain itu, KPH memiliki peran dan fungsi dimana menjadi sebuah badan yang melakukan penilaian dan kontrol atas adanya pelaksanaan kegiatan dalam mengelola hutan di wilayahnya oleh pihak lain yang telah diberikan ijin oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan Nomer SK. 674/Menhut-II/2011 telah ditetapkan sebanyak 34 KPHP yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (sebelum di bentuknya Provinsi Kalimantan Utara). Selanjutnya, Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DM ditetapkan juga melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2013 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang akan bertanggung jawab terhadap kawasan hutan produksi sebagai wilayah kerja.


KPHP Delta Mahakam dibentuk tentunya memiliki tujuan yang pasti guna dapat mencapai sebuah keinginan yang ingin dituju. Dengan demikian, KPHP Delta Mahakam dalam periode 2017-2026 memiliki tujuan, diantaranya meningkatkan daya dukung ekosistem hutan mangrove Delta Mahakam, memberi kepastian dalam pengelolaan KPHP Delta Mahakam, meminimalisir adanya permasalahan keamanan hutan dan hasil hutan, melalui upaya pengamanan dan resolusi konflik tenurial pola kemitraan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemanfaatan hutan, meningkatkan keterampilan masyarakat sekitar kawasan hutan, dan juga menjalin komunikasi yang apik dengan para *stakeholders* yang terlibat di kawasan Delta Mahakam dalam mewujudkan kemandirian pengelolaan KPHP Delta Mahakam.

Adapun visi KPHP Delta Mahakam perioder 2017-2026 adalah “Mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Wilayah KPHP Delta Mahakam secara Partisipatif, Kolaboratif dan Berperspektif Perubahan Iklim untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk dapat mewujudkan visi KPHP Delta Mahakam tersebut, maka dibutuhkan misi yakni :

1. Pemantapan kepastian status kawasan hutan dan juga batas wilayah KPHP Delta Mahakam, dengan tujuan untuk meningkatkan kawasan hutan sebagai dasar dalam persiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.
2. Meningkatkan dan memelihara fungsi ekosistem hutan KPHP Delta Mahakam dengan pelaksanaan kegiatan RHL yang terencana dan berorientasi pada hasil, dengan melalui penanaman mangrove dengan perpaduan program *silvo-fishery*, *agro-forestry*, *silvo-pastural*, ataupun program sejenisnya.
3. Menambah pemasukan masyarakat di sekitar kawasan Delta Mahakam, dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat sehingga diharapkan mampu memberikan dampak baik pada pengurangan pengangguran dan buta huruf, meningkatnya taraf Kesehatan dan berkurangnya tingkat kemiskinan.

4. Membangun pola dan prosedur KPHP Delta Mahakam yang efektif, efisien, dan profesional dalam mengelola sumber daya hutan.
5. Memperkuat dan mengembangkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat serta peran dan partisipasi para *stakeholders* untuk mendukung pengelolaan sumber daya hutan berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
6. Melakukan perlindungan dan konservasi terhadap ekosistem mangrove KPHP Delta Mahakam yang unik.
7. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan KPHP Delta Mahakam secara tepat dan berkelanjutan.
8. Menciptakan kerjasama dan pemasaran serta promosi hasil hutan baik kayu maupun non-kayu terhadap seluruh *stakeholders* terkait untuk mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan KPHP Delta Mahakam kedepannya.

Struktur Organisasi KPHP Delta Mahakam



Sumber: KPHP Delta Mahakam (Data Dikelola), 2022

2.4 Dinas Terkait

2.4.1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan institusi lembaga teknis Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tujuan dalam peningkatan mutu masyarakat agar lebih sejahtera sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan amanat pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita meliputi dua agenda prioritas, yakni peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional dan juga mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan, tentunya senantiasa berupaya melakukan perubahan-perubahan secara berkelanjutan untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan menjalankan kegiatan yang bersolusi, inovatif, aplikatif dan ramah lingkungan agar dapat meningkatkan tanggung jawab kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam paradigma kelautan dan perikanan, tentunya memiliki nilai-nilai yang dapat dikembangkan dan dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Paradigma kelautan dan perikanan meliputi tiga hal, yakni 1) pertumbuhan, 2) pemerataan, dan 3) modernisasi. Dari ketiga paradigma tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki nilai-nilai yang akan diimplementasikan guna mendukung pembangunan nasional. Pertumbuhan yang dimaksud yakni bagaimana upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Dalam hal pemerataan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemberian kesempatan bagi UMKM untuk maju dan mandiri dimana dengan tetap

melakukan pemeliharaan secara berkelanjutan. Modernisasi dalam hal ini dimaksudkan agar semua usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal pada daerah.

Berbicara mengenai dinas terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur jelas memiliki kepentingan di kawasan Delta Mahakam, mengingat salah satu permasalahan yang terjadi di kawasan Delta Mahakam terjadi karena pembukaan lahan untuk dijadikan tambak. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan, meskipun tambak yang masuk ke dalam wilayah hutan, tetap menjadi wewenang dari KPHP Delta Mahakam. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bisa dibidang membantu menangani pengelolaan tambak dan kawasan pesisir yang ada di kawasan Delta Mahakam, selain dari kawasan hutan.

2.4.2 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah organisasi teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Awal mula pembentukan institusi ini bernama Biro Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada tahun 1974 hingga 1997. Pada tahun 1998 institusi ini berubah lagi dengan nama Bapedalda Tingkat I Kalimantan Timur. Selanjutnya institusi ini mengalami perubahan nama lagi dengan tidak jauh berbeda dari sebelumnya, yakni Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1999 hingga 2000. Pada tahun 2017 hingga sekarang, institusi ini ditetapkan sebagai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur memiliki visi misi yang sama dengan visi misi Gubernur Kalimantan Timur. Visi Gubernur Kalimantan Timur yang juga menjadi visi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah “Kaltim Berdaulat Untuk Indonesia Maju”. Sedangkan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur juga mengadopsi dari misi ke empat Gubernur Kalimantan Timur, yakni

“Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan”. Adapun tujuan skema strategis dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari BAU Baseline.”

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugasnya, tentunya memiliki strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan. Adapun strategis dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur sebagai komponen untuk kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukung dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
2. Tata Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berwawasan lingkungan dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan daerah
3. Pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi Kalimantan Timur (seperti pertambangan, kehutanan dan lain-lain) pengelolaannya disamping memberi manfaat pada masa kini juga harus menjamin kehidupan di masa yang akan datang
4. Sumber Daya Alam yang terbaharukan di Kalimantan Timur harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat selalu terpelihara sepanjang masa
5. Sumber Daya Alam yang tidak terbaharukan harus digunakan sehemat mungkin

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tentu menjadi “orang yang berkepentingan” di kawasan Delta Mahakam, hal ini menyangkut permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di sana. Namun, dengan berjalannya waktu, agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur hanya lebih membantu KPHP Delta Mahakam untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.5 Non-Governmental Organization (NGO)

NGO merupakan sebuah kelompok, lembaga atau organisasi non pemerintah yang didirikan oleh sekelompok orang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sukarela dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat tanpa memperoleh keuntungan dari kegiatannya. NGO dalam penelitian ini adalah Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam. Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam merupakan sebuah lembaga non pemerintah yang didirikan pada 21 Februari 2012 oleh sekelompok masyarakat lokal maupun *stakeholders* yang ada di sekitar kawasan Delta Mahakam. Fokus dari YML Delta Mahakam ini yakni berorientasi pada kegiatan lingkungan dan juga upaya pemulihan dan pelestarian hutan mangrove yang ada di Delta Mahakam secara berkesinambungan dan seimbang.

Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam memiliki peranan penting dalam membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah dan juga membantu masyarakat yang ada di kawasan Delta Mahakam. Dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan, Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam selalu menggunakan cara kolaboratif dengan menggandeng sejumlah kemitraan nasional maupun internasional. Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam menggandeng mitra lokal yakni Yayasan Biosfer Manusia (Bioma) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk melakukan kegiatan di kawasan Delta Mahakam. Selain itu, Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam juga menggandeng Planete Urgence untuk melakukan restorasi mangrove yang ada di kawasan Delta Mahakam.